



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara km 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460  
Website : [limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id](http://limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id) Email : [dpmpspkab.50kota@gmail.com](mailto:dpmpspkab.50kota@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 036/OPR/DPMPTSP-LK/V/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD TUNAS HARAPAN"

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus PAUD Tunas Harapan yang berlokasi di Jorong **Talago** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini**;
  - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional PAUD Tunas Harapan di Jorong **Talago** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh**.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor **420/1017/4/DPK-LK/III-2017** tanggal **16 Maret 2017**.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan**  
**KESATU** :
- Memberikan izin kepada **Desi Mulia** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD TUNAS HARAPAN**" yang beralamat di Jorong **Talago** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh**.
- KEDUA** :
- Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payakumbuh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor **071/SITU/KPPT-LK/II/2011** Tanggal **18 Februari 2011** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada Tanggal 23 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



  
AMBARDI, SE, MM

NIP. 19631216 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Payakumbuh
4. Wali Nagari Taeh Bukik
5. Yang bersangkutan